



LURAH SABDODADI  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SABDODADI  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SABDODADI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honrer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
22. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
23. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sabdodadi Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sabdodadi Kapanewon BANTUL Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan SABDODADI Tahun 2020 Nomor 7);
25. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Sabdodadi (Lembaran Kalurahan Sabdodadi Tahun 2020 Nomor 8).
26. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sabdodadi Tahun 2024 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Sabdodadi No 4 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sabdodadi Tahun 2024 Nomor 4)

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SABDODADI  
dan  
LURAH SABDODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan  
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan			
a.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	87,200,000
b.	Pendapatan Transfer	<b>Rp.</b>	<b>2,850,018,936</b>
	1) Dana Desa	Rp.	1,167,148,000
	2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	365,332,236
	3) Alokasi Dana Desa	Rp.	937,538,700
	4) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp.	280.000.000
	5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Rp.	100,000,000
c.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	6,990,032
	Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp.	2,944,208,968
2. Belanja Kalurahan			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	1,594,914,085.80
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	856,545,537
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	290,534,265
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	206,992,579
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	118,800,000
	Jumlah Belanja Kalurahan	Rp.	3,067,786,466.80
	Surplus / (Defisit)	Rp.	(123,577,498.80)

3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	123,577,498.80
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	123,577,498.80
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini,

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sabdodadi.

Ditetapkan di SABDODADI  
Pada tanggal 24 Desember 2024

LURAH SABDODADI,



SITI FATIMAH

Diundangkan di SABDODADI  
Pada tanggal 24 Desember 2024

CARIK SABDODADI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Triyono", is written over the text "CARIK SABDODADI".

TRIYONO

LEMBARAN KALURAHAN SABDODADI TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL : 27 /Kalurahan Sabdodadi/ 2024)